

	<b>PENANGANAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN (CODE RED)</b>			
	<b>No Dokumen</b>  067 / 029 / 03.2	<b>No Revisi</b>  01	<b>Halaman</b>  1/3	
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  03/10/2022	 <p style="text-align: right;"> <b>Ditetapkan oleh</b>  <b>Direktur RSUD Cilacap</b>  <b>dr. MOCH ICHLAS RIYANTO, MM</b>  <b>NIP. 19680102 200212 1 007</b> </p>		
<b>PENGERTIAN</b>	Upaya untuk melakukan tindakan penanganan dan pengendalian kebakaran			
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan dan pengendalian kebakaran			
<b>KEBIJAKAN</b>	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 276 / Tahun 2022 Panduan Kode Emergensi. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 277/ Tahun 2022 tentang Panduan Manajemen Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.			
<b>PROSEDUR</b>	1. Setiap ruangan menyiapkan petugas Kode Merah yang terjadwal setiap shift jaga. 2. Apabila pertama kali melihat api, segera melaporkan kepada petugas jaga agar mengumumkan “CODE RED” 3. Amankan lokasi kejadian, cek oleh tim pemadam api apakah api dapat dipadamkan. 4. Petugas jaga yang mendapatkan tugas sebagai pemadam api memakai hel merah dan segera mengambil APAR lalu berusaha memadamkan api di lokasi kejadian 5. Petugas jaga yang lain segera hubungi petugas informasi di nomor telepon 0 dengan menyebutkan “ <b>CODE RED...CODE RED...CODE RED</b> ”, identitas penelpon dan lokasi kejadian”			

	<b>PENANGANAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN (CODE RED)</b>			
	<b>No Dokumen</b>  <b>067 / 029 / 03.2</b>	<b>No Revisi</b>  01	<b>Halaman</b>  2/3	
<b>PROSEDUR</b>	<p>6. Petugas Informasi segera tindak lanjuti dengan menginformasikan “<b>CODE RED...CODE RED...CODE RED dan lokasi kejadian</b>” dan diulangi sebanyak 3x dengan pengeras suara.</p> <p>7. Jika api berhasil dipadamkan oleh tim code red ruangan, maka petugas jaga menghubungi 0 untuk menonaktifkan code red dan tidak perlu dilakukan evakuasi.</p> <p>8. Apabila api tidak dapat dipadamkan dengan penggunaan APAR, komandan regu tim pemadaman api dari bagian satpam memberikan perintah penggunaan hydrant.</p> <p>9. Apabila api semakin besar dan tidak dapat dipadamkan, tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam menghubungi informasi untuk menginformasikan kepada Koordinator Penanggulangan Kebakaran → Ketua K3RS → Direktur.</p> <p>10. Petugas informasi menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap dengan no telepon 113 &amp; (0282) 537413 Dinas Pemadam Kebakaran.</p> <p>11. Petugas RT &amp; Logistik segera mematikan sumber listrik yang menyuplai lokasi kejadian.</p> <p>12. Apabila api tidak bisa dipadamkan/tidak terkendali, petugas melakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi Pasien (Helm Kuning) mengikuti jalur evakuasi/ tangga darurat sesuai prosedur evakuasi menuju titik kumpul terdekat.</p> <p>13. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen (Helm Biru) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur.</p> <p>14. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Alkes (Helm Putih) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur.</p>			

	<b>PENANGANAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN (CODE RED)</b>			
	<b>No Dokumen</b>  <b>067 / 029 / 03.2</b>	<b>No Revisi</b>  01	<b>Halaman</b>  3/3	
<b>PROSEDUR</b>	15. Apabila asap terlalu pekat maka merayap dan lihat rambu-rambu jalur evakuasi yang tersedia. 16. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit terdekat/rujukan. 17. Amankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan dan posko.			
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Komite K3RS 2. Tim Brigade Siaga Bencana 3. Satpam 4. Unit Kerja lain diseluruh area RSUD Cilacap			